

## **PENETAPAN - PASANGAN - CALON**

2016

Kpt No. 21/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

- ABSTRAK:
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon (form Model BA.HP PERBAIKAN-KWK), perlu menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa tahun 2017, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan KIP Kota Langsa.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011 ; UU NO. 1 Tahun 2015 sebagaiman telah diubah beberapa kali dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 9 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU RI No 9 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; KPTS KIP Kota Langsa No 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KIP Kota Langsa No.4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016; Berita Acara Hasil Rapat Pleno tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Penetapan Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2016  
Lampiran 1 halaman.